



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

LAPORAN AKHIR KEHUMASAN 2021



Bawaslu Sumba Timur

bawaslusumbatimur

@BawasluSumtim

Bawaslu Sumba Timur

www.sumbatimur.bawaslu.go.id



**DIVISI PHL BAWASLU
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat pertolongan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kerja pada bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 ini. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu kami dalam menyelesaikan laporan ini.

Kewajiban menyusun laporan kerja Humas ini sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Melalui laporan kerja Humas ini, dapat dilaporkan pencapaian sasaran dan program/kegiatan di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Laporan ini juga sebagai bahan evaluasi dalam melakukan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Jika ada kesalahan, baik dalam penulisan maupun kutipan, kami terlebih dahulu memohon maaf dan kami juga berharap semua pihak dapat memakluminya. Kami juga tidak menutup ruang untuk berbagai kritikan dan masukan yang membangun untuk perbaikan laporan kehumasan ini.

Akhir kata, teriring salam dan do'a dari kami untuk seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Desember 2021

Koordinator Pengawasan Humas dan Hubal

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur



HINA MEHANG PATALU, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Gambaran Umum	3
B. Tujuan Laporan	4
C. Landasan Hukum	4
D. Sistematika Laporan	5
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS DIVISI HUMAS BAWASLU	
KABUPATEN SUMBA TIMUR	6
A. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	6
B. Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik	8
C. Finalisasi Buletin Semester II Tahun 2020	10
D. Latihan Penggunaan Aplikasi untuk Sosialisasi	11
BAB III. PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL	12
A. Pengelolaan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	12
B. Jenis Media Sosial (Medsos) Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	13
BAB IV. PENUTUP	19
A. KESIMPULAN	19
B. SARAN	19
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Hubungan Masyarakat (Humas) adalah salah satu bagian penting di Bawaslu. Dalam sebuah lembaga atau organisasi, Humas memiliki tanggung jawab dalam membangun komunikasi yang baik serta bermanfaat antara organisasi dan publik.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Humas merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Untuk itu sebagai badan atau Lembaga, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur pun memiliki Humas yang bertugas menyampaikan semua informasi tentang pengawasan kepada publik.

Sebagai garda terdepan di lembaga Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Humas memiliki peran yang sangat penting. Tugasnya tidak hanya sebatas menampilkan informasi, namun dapat merangkul hal lain, meningkatkan partisipasi publik dan membuat Bawaslu dikenal public secara positif di masyarakat. Humas juga berfungsi dalam membangun komunikasi yang efektif dan menerima informasi dari masyarakat sekaligus sebagai wujud pertukaran gagasan.

Ada beberapa peran Humas sebagai bagian Divisi Pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Pertama, untuk memperkenalkan program lembaga. Kedua, menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui website atau media sosial.

Beberapa kegiatan Humas Bawaslu Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan pada tahun 2021, antara lain : Pertama, Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi, kegiatan ini lebih difokuskan pada pelatihan yang dibuat dalam bentuk bimbingan teknis penulisan dan peliputan berita, kegiatan ini dilakukan untuk member motifasi dan bekal untuk sekretariat dapat

meliput dan mempublikasikan setiap kegiatan lewat media sosial yang tersedia. Kedua, Layanan Data dan Informasi yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain : Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik, Pengembangan Media Cetak, Finalisasi Buletin, dan Latihan Penggunaan Media Sosial lainnya untuk sosialisasi. Karena Bawaslu Kabupaten Sumba Timur tidak memiliki tahapan pemilu/ pilkada, maka seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan hanya melibatkan internal Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sebagai peserta, sedangkan untuk narasumber melibatkan dari external Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

B. Tujuan Laporan

Adapun tujuan penulisan laporan kehumasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, secara khusus bagian kehumasan tahun 2021.
- b. Memberi gambaran umum terkait dengan proses publikasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.
- c. Sebagai bahan evaluasi terhadap proses tugas-tugas kehumasan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021.

C. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan serta isi atas pembuatan Laporan Akhir Divisi Kehumasan Antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- e. Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non Alam Corona Virus Disease-19 (Covid-19);
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

D. Sistematika Laporan

Adapun kerangka sistematika dalam laporan kehumasan ini terdiri atas :

BAB I Pendahuluan

BAB II Pelaksanaan Tugas Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

BAB III Pengelolaan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

BAB IV Penutup.

LAMPIRAN

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DIVISI HUMAS BAWASLU
KABUPATEN SUMBA TIMUR

A. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi

Pengelolaan kehumasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur meliputi dua kegiatan, antara lain : Bimbingan Teknis Penulisan dan Peliputan Berita, dan Pembinaan dan pengembangan Media Sosial. Dengan tujuan masing-masing yakni untuk terus memberi motivasi dan bekal untuk staf sekretariat sehingga sedapatnya meliput dan mempublikasi setiap kegiatan lewat media sosial yang tersedia, serta mengevaluasi pengelolaan media sosial dan selanjutnya di benahi. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan hanya melibatkan peserta internal, sedangkan untuk narasumber selain internal Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, juga melibatkan narasumber eksternal.

a. *Bimtek Penulisan dan Peliputan Berita.*

Kegiatan Penulisan dan Peliputan Berita ini dikemas dalam bentuk Bimtek internal dengan fokus penyampaian berita/ informasi melalui channel youtube lembaga.

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam melaksanakan tugas Humas, melihat peluang penyampaian informasi melalui website sebagai satu langkah maju untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Terutama generasi millennial sehingga Bawaslu Kabupaten Sumba Timur membangun komunikasi dengan Yakobus Elvis Lemanmeru yang latarbelakangnya sebagai wartawan Pos Kupang untuk menjadi narasumber.

Kegiatan ini dilakukan dua kali dalam kurun waktu, Rabu, 28 Juli 2021 dan Jumat, 08 Desember 2021. Pada kegiatan pertama lebih difokuskan pada penyampaian harapan kepada Wartawan Pos Kupang agar sedapatnya membantu Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan penulisan dan penyampaian berita/ informasi

melalui website. Sedangkan pada pelaksanaan kedua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur menghadirkan narasumber yang mempunyai latar belakang dosen Pingky Alfa Ray Leo Lede adalah instruktur dan pengajar di ilmu komunikasi di Unkriswina dalam diskusi tersebut bagaimana cara membuat video dalam youtube, bagaimana teknik upload video dan penyusunan skrip video.

Pada hari yang sama setelah berdiskusi kemudian dilanjutkan dengan pembuatan video pendek, Struktur dan kewenangan lembaga Bawaslu. Pembuatan video ini di pandu oleh Pingky Alfa Ray Leo Lede dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, dan diperankan langsung oleh staf Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

b. Pembenahan dan Pengembangan Media Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memiliki media sosial yang berisikan informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan kerja-kerja serta mensosialisasikan lembaga Bawaslu kepada publik. Di tengah meningkatnya pengguna internet di Indonesia, media sosial tidak bisa dipungkiri keberadaannya sebagai sarana paling efektif dalam penyebaran informasi. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Sumba Timur merasa perlu untuk melakukan pembenahan dan pengembangan terhadap media sosial yang dimiliki saat ini sehingga dapat menyampaikan informasi secara terukur kepada publik.

Saat ini Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memiliki beberapa media sosial sebagai sarana publikasi, diantaranya : web : <https://sumbatimur.bawaslu.go.id>, youtube : Bawaslu Sumba Timur, facebook : Bawaslu Sumba Timur Instagram : [bawaslusumbatimur](#), Twitter : [@Bawaslusumtim](#)

Untuk pembenahan dan pengembangan media sosial, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan update dan evaluasi secara rutin. Update dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan media sosial

dan potensi yang dapat dikembangkan ke depannya sehingga selanjutnya dapat dievaluasi.

Saat ini Bawaslu Kabupaten Sumba Timur lebih difokuskan pada membenahan banyak media youtube, twiter, dan. Misalnya, youtube perlu ditingkatkan subscribe, pengembangan kapasitas untuk pembuatan konten, dan dukungan perangkat untuk pembuatan video konten, akan tetapi dalam keterbatasan yang ada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur secara perlahan telah melangkah untuk membuat konten video sosialisasi lembaga dan telah terpublikasi lewat akun youtube Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan untuk twitter dan perlu ditingkatkan lagi, baik secara teknis pengelolaan maupun secara substansinya.

Untuk media yang saat ini sangat pupoler dimasyarakat yaitu facebook dan Instagram, untuk upload informasinya sudah mengikuti momentum, akan tetapi masih tetap dikembangkan untuk tingkatan jumlah pertemanan agar semakin banyak informasi inisiatif/ kreatif yang tersampaikan kepada masyarakat.

Pembenahan dan pengembangan media social akan terus dilakukan agar penyampaian informasi dan kerja-kerja Bawaslu kepada masyarakat dapat tersampaikan secara aktual dan *terupdate* setiap saat

B. Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik

Dalam kapasitas sebagai penyelenggara Negara, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar yang salah satunya adalah keterbukaan informasi publik. Dalam penyampaian informasi terdapat informasi yang dikecualikan dan terdapat informasi yang dapat diakses publik secara bebas. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh Undang-Undang 14 Tahun 2008 memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat

mengakses informasi secara bebas dengan tetap berpedoman pada pengecualian untuk beberapa informasi yang tidak dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik di suatu Lembaga tentu akan berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat, bahkan tidak terbatas pada menurunnya kepercayaan masyarakat akan tetapi masyarakat dapat mengadukan ke Lembaga penyelesaian sengketa informasi publik dalam hal ini Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Publik sendiri lahir sebagai perwujudan Pasal 60 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam kerjanya menghasilkan data penting yang tentunya ada hubungan dengan pelayanan data dan informasi publik. Setiap kegiatan Bawaslu Sumba Timur harus didokumentasikan secara baik sehingga dapat menjadi informasi kepada publik, hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Lembaga kepada publik berkaitan dengan kerja-kerjanya. Melihat pentingnya pelayanan data dan informasi maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan rapat pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam penyediaan data serta penyampaian informasi kepada publik.

Kegiatan rapat pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik pada tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 3 kali yakni yang pertama, pada hari Jumat ,26 Maret 2021, Kedua, dilaksanakan pada Rabu, 09 Juni 2021, dan yang ketiga dilaksanakan pada Jumat, 24 September 2021. Seluruh kegiatan rapat tersebut dilaksanakan secara internal dengang melibatkan seluruh pimpinan dan staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

C. Finalisasi Buletin Semester II Tahun 2020



Penerbitan bulletin merupakan salah satu program Bawaslu, yang mewajibkan seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk melakukan update dan dokumentasi seluruh kegiatan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam Buletin Bawaslu yang penerbitannya dua kali dalam setahun atau dua Edisi dalam setahun, yakni Edisi I (Januari-Juni) dan Edisi II (Juli-Desemb). Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengagendakan pembuletin ini dalam rencana kerja tahun 2020 hingga tahun 2021. Pendokumentasian dalam bentuk bulletin seperti ini dilakukan sebagai dokumentasi terhadap pengelolaan kegiatan yang akan dipublikasi, dimana setiap kegiatan Bawaslu harus diupdate dan dipublikasi melalui bulletin Bawaslu Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan setiap semester setiap tahun.

Pada tahun 2020 program penerbitan bulletin edisi I dan Edisi II termasuk dalam program yang anggarannya bersumber dari DIPA Bawaslu Provinsi NTT, sedangkan untuk tahun 2021 biaya untuk penerbitan bulletin telah dihapus. Akan tetapi meski tanpa anggaran, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur tetap berkomitmen untuk tetap melanjutkan penerbitan bulletin tahun 2021 namun dalam bentuk elektronik yang nantinya akan dipublikasi melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

Penerbitan bulletin Edisi II tahun 2020 mengalami hambatan dikarenakan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur masih bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal layout sehingga proses finalisasi dilanjutkan pada tahun 2021 berbarengan dengan pembuatan bulletin secara elektronik.

D. Latihan Penggunaan Aplikasi Untuk Sosialisasi

Perkembangan teknologi membuat seseorang dari satu tempat dapat mengakses dunia tanpa harus berkeliling dan menghabiskan biaya besar. Hal ini disebabkan karena semakin cepatnya akses informasi dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu perkembangan dalam bidang teknologi komunikasi seperti adanya smartphone dan internet, membuat manusia semakin meningkatkan komunikasinya. Berbagai macam media untuk berkomunikasi pun hadir dalam bentuk aplikasi yang sangat mudah didapatkan tanpa harus membelinya dan media-media tersebut hadir dan member kemudahan untuk berinteraksi.

Media sosial merupakan media online, yaitu media yang hanya ada dengan menggunakan internet dimana para pengguna dapat menuangkan ide, gagasan, dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Kehadiran media social memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi.

Dasar berpikir itulah yang mendorong Bawaslu Kabupaten Sumba Timur untuk terus melakukan pengembangan media sosial termasuk melihat media sosial mana yang dapat digunakan untuk media sosialisasi sebagai sarana informasi publik. Saat ini Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sedang mengembangkan media sosial sebagai media sosialisasi yang baru, karena selama ini banyak yang beranggapan bahwa hadir hanya untuk hiburan semata, akan tetapi dengan berjalannya waktu telah menjadi media sosialisasi yang mampu menyampaikan berbagai informasi yang bermanfaat ditengah-tengah masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

A. Pengelolaan Media Sosial Milik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

Pengelolaan media sosial merupakan media sosialisasi dan transfer pengetahuan, keterampilan, baik berupa kegiatan yang dilakukan atau informasi mengenai pengawasan kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mendorong untuk peningkatan Sosial media yang dimiliki.


Seperti yang kita ketahui media social mendorong kontribusi dan umpan balik dari siapapun. Setiap orang dapat mengakses secara bersama-sama berdasarkan kesadaran pribadi yang secara tidak langsung dapat mendorong program gerakan partisipasi masyarakat. Karena setiap konten yang dipublikasi berpeluang untuk ditanggapi siapapun. Dan juga bila dilihat dari perkembangan media sosial, saling berhubungan satu dengan yang lain dengan sifatnya yang berjejaring.

B. Jenis-Jenis Media Sosial (Medsos)Bawaslu Kabupaten Sumba Timur


Saat ini Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memiliki beberapa media sosial sebagai sarana informasi dan publikasi, diantaranya: web; <https://sumbatimur.bawaslu.go.id>, youtube: Bawaslu Sumba Timur, facebook: Bawaslu Sumba Timur), Instagram: [bawaslusumbatimur](https://www.instagram.com/bawaslusumbatimur), Twitter: [@BawasluSumtim](https://twitter.com/BawasluSumtim).

a. *Website*

<https://sumbatimur.bawaslu.go.id>



Merupakan website resmi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Pada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Sumbatimur memiliki website namun website tersebut mengalami eror (RUSAK), sehingga Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan pembuatan ulang pada tahun 2021, pada bulan Desember 2021 website Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mulai di akses oleh 626 pengunjung (*total visitors*) dan yang menampilkan halaman yaitu 626 (*total page view*) Sedangkan untuk publikasi informasi sepanjang Desember 2021 website Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah mempublikasikan 23 berita di laman website. sehingga bulan desember 2021.



Bulan	View This Month	Views This Year	Total Views	Publikasi Berita
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember	625	625	626	23
Total	625	625	626	23

Sumber Data Bawaslu Kabupaten Sumba Timur


b. Facebook



Facebook resmi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sejak Januari tahun 2020 sampai dengan November 2021, facebook Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah memiliki 2.142 (dua ribu delapan ratus tiga puluh ribu) pertemanan. Pada tahun 2021, terhitung dari Bulan Januari sampai dengan bulan November Facebook Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah memiliki 123 (seratus delapan puluh tujuh) postingan dan 326 (lima ratus tiga puluh tiga)

postingan yang menandai akun facebook Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sejak Januari tahun 2020 sampai dengan November 2021, facebook

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah memiliki 2.142 (dua ribu delapan ratus tiga puluh ribu) pertemanan. Pada tahun 2021, terhitung dari Bulan Januari sampai dengan bulan November Facebook Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah memiliki 60 (Enam puluh) postingan dan 148 (Seratus empat delapan) postingan yang menandai akun facebook Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.



Bulan/2021	Postingan	Ditandai	Pertemanan
Januari	0	0	
Februari	0	0	
Maret	2	0	
April	0	0	
Mei	3	0	
Juni	0	1	
Juli	6	0	
Agustus	0	0	
September	0	0	
Oktober	0	0	
November	10	0	
Desember	2	0	
Total	23	1	2142

c. Instagram (IG)

Instagram resmi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur : *BawasluSumba Timur*

Instagram Bawaslu Sumba Timur sejak dibuat sampai tahun 2021 telah memiliki 22 (dua puluh dua) postingan dengan pengikut 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang, dan 129 (Seratus dua puluh sembilan) orang yang mengikuti. Untuk tahun 2021 terhitung dari Januari-November Instagram Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memiliki 22 postingan. Jumlah tersebut di atas sesuai perkembangan sejak Januari s/d November 2021.



Bulan/2021	Postingan	Ditandai	Pengikut	Mengikuti
Januari	3	0		
Februari	1	0		
Maret	0	0		
April	2	0		
Mei	4	0		
Juni	0	0		
Juli	4	0		
Agustus	3	0		
September	2	0		
Oktober	0	0		
November	1	0		
Desember	2	0		
Total	22	0	151	129

Data:Humas Bawaslu Sumba Timur

d. Twitter.

@BawasluSumbaTimur

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mulai bergabung menggunakan Media Sosial (Medsos) Twitter sebagai media informasi sejak bulan Oktober tahun 2020. Sejak saat itu twitter Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah diikuti oleh 62 (Enam puluh dua) orang, dan 60 (Enam puluh) orang yang telah mengikuti.




e. Youtube

Media youtube menjadi salah satu media informasi yang saat ini dikembangkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Akhir-akhir ini banyak orang berlomba membuat channel youtube. Youtube merupakan salah satu platform digital yang sangat diminati oleh pengguna internet hampir di seluruh dunia. Youtube sendiri, memungkinkan pengguna untuk menonton, mengunggah dan berbagi video dengan berbagai macam konten kreatif sesuai dengan selera dan hobby kita.

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam melaksanakan tugas Hubungan Masyarakat (Humas) melihat peluang itu sebagai satu langkah maju untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat.

Hingga Desember 2021, Youtube Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah memiliki 64 (Sembilan puluh delapan) subscribe, 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) kali ditonton dari 4 (empat) konten yang diupload. Konten yang diupload terakhir pada bulan oktober 2019. menjadi konten yang paling banyak ditonton yakni mencapai 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tontonan. Untuk diketahui, seluruh media sosial Bawaslu Kabupaten Sumba Timur saat ini sudah saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat memudahkan pengguna hanya dengan mengakses satu akun media social Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, maka seluruh media social akan dengan sendirinya dapat diakses.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Kehumasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sepanjang tahun 2021 berjalan sesuai harapan, namun masih sangat perlu untuk melakukan pembenahan baik untuk publikasi maupun dokumentasi.
2. Proses publikasi dan dokumentasi sudah berjalan, namun belum maksimal.
3. Fasilitas/ alat pendukung pendokumentasian untuk publikasi belum memadai.
4. Sebagai inovasi dalam pendokumentasian kegiatan, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan penerbitan bulletin, pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukannya secara elektronik.
5. Pelatihan-pelatihan untuk penguatan kapasitas dalam hal pendokumentasian dan publikasi masih sangat di harapkan.

B. Saran

1. Pendokumentasian dan publikasi harus terus ditingkatkan dengan mengupdate
2. Setiap kegiatan Bawaslu ke media social Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Pendokumentasian harus di lengkapi dengan fasilitas/ alat pendukung yang memadai sehingga menghasilkan dokumentasi yang berkualitas.
3. Dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu diharapkan membuat pelatihan penguatan kapasitas berkaitan dengan pendokumentasian dan publikasi.

LAMPIRAN





